

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
SEBAGAI INSTUMEN MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE
(STUDI KASUS DI KECAMATAN BREBES)

Andri Widiyanto

Email: andriwidi29@gmail.com

Ririh Sri Harjanti

Email: ririh.sriharjanti77@gmail.com

Erni Unggul Sedyu Utami

Email: eunggulsu@gmail.com

Yeni Priatna Sari

Email: yeni.priatnasari@gmail.com

D III Akuntansi Politeknik Harapan Bersama

ABSTRACT

Regional autonomy is the right, authority, and obligation of the autonomous region to regulate and manage their own government affairs. This study aims to describe and analyze the 2017 planning, implementation and accountability of Village Fund Allocation (ADD) accountability system in Brebes Subdistrict with qualitative descriptive method. The results of this study are (ADD) the Village Fund Allocation in the District of Brebes has applied the principle of transparency and active participation of the community. Disbursement process ADD Accountability in Brebes District integrated with APBDes accountability

Keywords: *Village Fund Allocation (ADD), Planning, Implementation, Monitoring and Accountability*

ABSTRAK

UU Nomor 32 Tahun 2004 mengungkapkan bahwa Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017 di Kecamatan Brebes dengan metode deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah ADD (Alokasi Dana Desa) di Kecamatan Brebes sudah menerapkan prinsip transparansi dan partisipasi aktif masyarakat. Proses pencairan, Pertanggungjawaban Pengelolaan ADD di Kecamatan Brebes terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes..

Kata Kunci: *Alokasi Dana Desa (ADD), Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pertanggungjawaban*

PENDAHULUAN

UU Nomor 32 Tahun 2004 mengungkapkan bahwa Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemerintah pusat memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah untuk mengelola apa yang dimiliki yang mana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Adapun pergeseran kewenangan tersebut kemudian diperluas

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh dalam pengelolaan daerahnya, termasuk dalam pengembangan wilayah pedesaan. Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan wilayah perdesaan maka pemerintah mengalokasikan alokasi dana desa melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yaitu dalam

bentuk ADD. Yang mana dana tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh desa dalam pengembangan wilayah dan berimbas pada kesejahteraan masyarakat desa.

Permasalahan

Alokasi Dana Desa di Kabupaten Brebes, dari tahun 2015 sebesar Rp.94,5 M menjadi sebesar Rp.212 M di tahun 2016. Dengan semakin tingginya jumlah Alokasi Dana Desa tersebut menunjukkan semakin tingginya perkembangan potensi yang ada di tiap desa. Akan tetapi, pada kenyataannya belum bisa memanfaatkan sepenuhnya potensi sumberdaya alam, pengembangan usaha ekonomi, pembangunan, serta pemeliharaan infrastruktur.

Mengacu dengan fenomena tersebut banyak kekhawatiran dari masyarakat apakah alokasi dana desa sudah sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Artikel ini mengkaji dan menganalisis tentang proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban serta pengawasan alokasi dana desa

Tujuan

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017 di Kecamatan Brebes.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Berdasarkan obyek dan metode analisis data yang digunakan, penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif kualitatif. Yang mana penelitian ini memberikan gambaran kepada para pembaca tentang akuntabilitas sistem pengelolaan alokasi dana desa di wilayah Kecamatan Brebes. Sedangkan Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi. Pendekatan Fenomenologi bertujuan memahami respon atas keberadaan manusia/masyarakat, serta pengalaman yang dipahami dalam berinteraksi

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini merupakan desa di Kecamatan Brebes, hal ini

diperlukan untuk memberikan pendalaman mengenai permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut khususnya terkait dengan ADD Tahun 2017 di Kecamatan Brebes

Metode Pengumpulan Data

Wawancara

Merupakan teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden. Dalam hal ini kami mengadakan wawancara secara langsung mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penyusunan penelitian.

Studi Pustaka

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku panduan serta mempelajarinya dari sumber data-data yang lain ada hubungannya dengan penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu :

Peneliti memulai mengorganisasikan semua data yang telah dikumpulkan.

Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data.

Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan horizationaliting yaitu setiap pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan.

Mereduksi data, memilah, memusatkan, dan menyerdehanakan data yang baru diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam bentuk satu kesatuan, selektif dan dipahami.

Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang di lapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul disana. Hasil yang diperoleh diinterpretasikan, kemudian disajikan dalam bentuk naratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas sistem pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Prinsip atau kaidah-kaidah good governance adalah adalah partisipasi, transparansi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut akan tetapi juga berhak menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang bersumber dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat. Adapun maksud pemberian Alokasi Dana Desa adalah untuk mendukung program dan kegiatan pemerintahan desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan rencana penggunaan dana berdasarkan musyawarah desa

Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun anggaran, yang besarnya paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Brebes

dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Adapun beberapa pertimbangan dalam mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) di kabupaten Brebes adalah seperti: Komponen ADD Reguler, Komponen iuran BPJS Kesehatan dan SILTAP sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 100 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa.

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa berdasarkan pada peraturan desa tentang APBDes tahun berkenaan dan disesuaikan dengan perencanaan desa yang ditetapkan dalam peraturan desa tentang RPJMDesa dan RKPDesa tahun berkenaan. Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan desa perlu direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif, teknis, maupun hukum. Menurut Undang-undang Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 20, 24, 38 dan 44 bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Brebes berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

ADD dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan penggunaannya dilakukan secara hemat, terarah dan terkendali.

Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.

Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.

Kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan dibahas dengan melibatkan seluruh unsur

elemen masyarakat dalam musyawarah desa dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam RAPBDesa, APBDesa dan RKP Desa.

Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum secara harus dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat. Sesuai ketentuan tersebut, khususnya pada butir (d), sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen dari pengambil keputusan untuk memenuhi prinsip good governance dalam pengelolaan ADD. Tingkat partisipasi masyarakat berkembang seiring dengan dijalankannya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Brebes.

Menumbuhkan partisipasi masyarakat desa dibutuhkan suatu komitmen dari Pemerintah Kabupaten dalam mengatur pengelolaan ADD di setiap desa. Keberhasilan penyelesaian permasalahan di desa tentunya dari hasil kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Dengan mengikuti musyawarah desa ini menunjukkan bahwa masyarakat ingin menyelesaikan permasalahan di desa masing-masing. Pelaksanaan ini merupakan penerapan dari prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan, akuntabel, dan responsive. Implementasi prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui secara jelas mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan ADD secara lengkap.

Masing-masing desa di Kecamatan Brebes secara partisipatif sejak dimulai proses penggalan gagasan di tingkat kelompok masyarakat baik yang formal maupun informal. Penggalan gagasan dari masing-masing kelompok masyarakat tersebut lebih menitik

beratkan pada persoalan pembangunan desa secara luas dan menyeluruh baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang yang memang menjadi kebutuhan masyarakat. Adapun penggalan gagasan tersebut dapat dilakukan melalui forum musyawarah Dusun (Mus Dus) dan Musyawarah-musyawarah lainnya. Setelah mendapatkan masukan/gagasan maka Pemerintah Desa di Kecamatan Brebes terlebih dahulu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai turunan dari [Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa](#) (RPJMD) yang telah disusun sebelumnya. Rencana Kerja Pemerintah Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Rencana Kerja Pemerintah Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa serta menjadi dasar penetapan APB Desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) harus menyatu dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), karena Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari komponen Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) yang harus mengikuti prinsip-prinsip yang harus dikembangkan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut: (a) Aspiratif yaitu dalam pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mendengar dan memperhatikan suara (aspirasi) masyarakat setempat, dengan demikian masyarakat mempunyai kesempatan untuk menyampaikan atau aspirasinya kepada wakil-wakilnya. (b) Partisipasi yaitu penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan desa yang dirumuskan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) harus melibatkan partisipasi masyarakat desa dalam menyusun kebijakan dan pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Pemerintahan Desa juga harus proaktif mengajak bicara masyarakat dalam pengambilan keputusan. (c) Transparansi

(keterbukaan) masyarakat harus memperoleh informasi yang cukup tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), termasuk program pembangunan. (d) Akuntabilitas yaitu Pemerintah Desa mengelola keuangan sesuai aturan dan prosedur yang sudah ada

Dalam Perencanaan Pembangunan Desa yang partisipatif juga merupakan bukan sekedar omong kosong akan tetapi real terjadi di desa. Pemerintah Desa di Kecamatan Brebes mendengarkan beberapa masukan, dan usulan dari masyarakat melalui beberapa perwakilan unsur masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat; tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan dan lain-lain yang menyampaikan usulannya guna mewakili kelompok masyarakat pada umumnya. Akan tetapi kepala desa selaku pengguna anggaran tetap mengapresiasi dan menampung aspirasi masyarakat dan tetap memberikan pengertian kepada masyarakat jikalau aspirasinya belum terpenuhi dan akan direkomendasikan di tahun mendatang.

Pemerintah daerah melalui Camat mempunyai komitmen yang tinggi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa hal ini terlihat dari hadirnya perwakilan dari kecamatan pada saat forum perencanaan seperti Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan memberikan himbuan kepada masyarakat bahwa Alokasi Dana Desa atau Dana Desa adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat sehingga perlu diawasi dan sebagai bentuk komitmen pemerintah Kecamatan melalui Ka Seksi Pemerintahan Desa melakukan pendampingan dan monitoring dengan berkala

Perencanaan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah

yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan atau aspirasi yang berkembang. Prinsip partisipasi Tjokroamidjojo dalam Subroto (2009) adalah keterlibatan setiap warga negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Implementasi program ADD di Kabupaten Brebes juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) meliputi:

- Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa
- Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Penyaluran Alokasi Dana Desa

Tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa disalurkan kepada masing-masing desa dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa. Rekening Kas Desa tersebut dibuat dengan menyertakan 3 (tiga) tanda tangan yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa informan menyampaikan bahwa terkait dengan proses pelaksanaan adalah sebagai berikut:

Adapun penyaluran ADD disalurkan dalam 2 tahap melalui rekening kas Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

Tahap 1 (Pertama) sebesar 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan ADD yang akan diterima oleh setiap desa.

Tahap II (Kedua) sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD yang merupakan sisa anggaran ADD setelah dikurangi Tahap 1 (pertama) yang belum disalurkan Kepala Desa.

Mekanisme Penyaluran

Mekanisme peyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan cara Kepala Desa mengajukan berkas permohonan penyaluran ADD mengetahui Camat yang ditunjukan kepada Bupati Brebes cq. Kepala BPPKAD Kab Brebes melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Brebes

Peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari alokasi dana desa adalah melalui sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa atau Dana Desa dan mengajak kepada masyarakat bahwa Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dll adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat sehingga masyarakat cukup andil dalam pembangunan desa. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa. Dalam pelaksanaan program ADD ini, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat. Salah satu bentuk transparansi penggunaan anggaran Dana Desa atau Alokasi Dana Desa pemerintah desa berinisiatif untuk mempublikasikan penggunaan Dana Desa melalui Banner dan Papan Informasi Kegiatan yang ditempatkan pada titik-titik tertentu yang strategis sehingga dapat dilihat masyarakat. Sehingga tidak menimbulkan perspektif yang

negatif di masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan beberapa

Berdasarkan hasil Musywarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Pemerintah Desa se-kecamatan Brebes yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, LPM, BKM, PKK, RT dan RW Karang Taruna dan Tokoh Masyarakat Lainnya menitikberatkan pokok administratif (Non Fisik) dan Fisik guna Menunjang Pemerintahan Desa seperti: Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Adapun untuk hal-hal yang termasuk dalam kegiatan administratif (Non Fisik) dapat dijelaskan pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Sarana Non Fisik yang dibangun Melalui Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017

NO	Bidang	Item Pengeluaran
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Kegiatan Operasional Kantor Pemerintahan Desa Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa Kegiatan Tertib Administrasi Desa Kegiatan Penyelenggaraan Musywarah Desa Kegiatan Operasional BPD, RT dan RW
2	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Kegiatan PKK Peningkatan Peran dan Fungsi LPPMD Kegiatan SISKAMLING dan LINMAS Pembinaan Karang Taruna

3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K, BKB
---	--------------------------------	---

Desa, serta dampak yang baik terhadap kualitas hidup masyarakat. Hasil interview dengan beberapa pemangku kepentingan di desa menunjukkan bahwa proses pembangunan sarana fisik di desa se-kecamatan brebes dalam keadaan baik dan secara fisik dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi secara administrasi masih terdapat beberapa perbaikan untuk kesempurnaan prinsip akuntabilitas. Pemerintah Desa di Kecamatan Brebes sudah melaksanakan prinsip transparansi atau Keterbukaan memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut dengan aspirasi dan keinginan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak (Mardiasmo, 2002:105)

Sumber : Data Diolah (2018)

Berdasarkan tabel 4.1 Menyajikan bahwa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat merupakan komponen penunjang guna kelancaran operasional desa. masing-masing Desa di Kabupaten Brebes mengalokasikan Dana Desa/ Alokasi Dana Desa

Tabel 4.2
Sarana Fisik yang dibangun Melalui Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017

No	Desa	Sarana Fisik	Keterangan
1	Kaliwlingi	Computer dan Printer Counter Pelayanan Desa	Baik
2	Pemaron	Teras Aula Balai Desa Pagar Keliling di Tempat Pemakaman Umum Desa	Baik

Sumber : Data Diolah (2018)

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa Tahun 2017 diperuntukan untuk pembangunan sarana fisik dan non fisik. Masing-masing desa di Kabupaten Brebes membangun beberapa sarana yang memang sudah menjadi prioritas pembangunan desa dan disesuaikan dengan kebutuhan desa. Dana Desa/ Alokasi Dana Desa telah menghasilkan berbagai output sarana dan prasarana publik

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Pertanggungjawaban Pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) di Kecamatan Brebes terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada tanggal 31 Desember 2014 ini sekaligus mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. ADD yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan. Selain itu, pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala

Desa. . Adapun Hasil wawancara lengkapnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Pelaporan ADD berupa:

Laporan Berkala

Laporan berupa rekapitulasi realisasi keuangan dan realisasi fisik pelaksanaan ADD dilengkapi dengan himpunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa per semester , yang dialporkan secara berkala per semester oleh Camat Kepada Bupati Brebes cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Brebes

Laporan Akhir

Camat selaku ketua tim asistensi membuat laporan akhir terkait dengan pelaksanaan ADD di wilayahnya

Laporan Akhir tersebut dikirim ke Bupati Brebes cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Brebes dilengkapi dengan Arsip Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Selama 1 Tahun seluruh desa di Wilayah Kecamatan Paling Lambat Tanggal 10 Bulan Januari Tahun selanjutnya.

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa ke Bupati/ Walikota melalui Camat berupa laporan Semeseter 1 dan Semester II. Adapun mekanisme pertanggungjawaban keuangan Desa adalah sebagai berikut: 1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Kepada Bupati/ Walikota melalui Camat. 2. Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember. Informasi-informasi dibawah ini menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan ADD di Kabupaten Brebes telah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Dan pengelolaan ADD juga telah melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuangan ADD dengan baik yaitu setiap pembelanjaan yang bersumber dari ADD

harus disertai dengan bukti. Evaluasi pelaksanaan program ADD tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi dengan adanya kerja sama saling membantu antara perangkat desa, bendahara desa, tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa agar pelaporan ADD dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Dapat diketahui bahwa pelaksanaan ADD sudah memahami dan mengerti tentang tata kelola administrasi keuangan ADD karena selalu ada petunjuk dari pemerintah Kabupaten

Pengawasan Alokasi Dana Desa

Pengawasan Alokasi Dana Desa merupakan bentuk Evaluasi atas Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang mana evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa disetiap tahapan pengelolaan Dana Desa/ Alokasi Dana Desa tidak terjadi penyimpangan. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan kepada desa dalam rangka pengelolaan alokasi dana desa Dalam hal ini sangat intensif dan turut serta mendampingi ketika terjadi kesalahan bisa langsung diperbaiki dan berbagai stakeholder tidak hanya pemerintah kecamatan bahkan inspektorat juga melakukan kegiatan pengawasan”

KESIMPULAN

Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Kabupaten Brebes dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Brebes sudah menerapkan prinsip transparansi, partisipasi dan responsif

Tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Brebes Proses pencairan Alokasi Dana Desa Pada Tahun 2017 Adalah dibagi menjadi 2 Tahap. Tahap pertama (pertama) sebesar 80% dan Tahap 2 (Kedua) sebesar 20%.

Tahap Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Pertanggungjawaban Pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) di Kabupaten Brebes terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Tahap Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bentuk Evaluasi atas Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang mana evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa disetiap tahapan pengelolaan Dana Desa/ Alokasi Dana Desa tidak terjadi penyimpangan.

REFERENSI

- Arifiyanto, D. F. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. Riset Akuntansi dan Keuangan.
- Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes . (2017) Brebes Dalam Data 2016
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017) Buku Pintar Dana Desa
- Kholmi, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa : Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. *Ekonomika-Bisnis*, 143-152.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.

Muslimin, M. N. (2012). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jenepono. *Otoritas* , 79-85.

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa

Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Brebes

Subroto, A. (2009). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008. Universitas Diponegoro Semarang: Tesis Program Studi Magister Sains Akuntansi.

Tayubi, K. (2016 , Jan 11). Dana Desa di Brebes Tahun 2016 Naik jadi Rp212 Miliar. Brebes, Jawa Tengah, Indonesia.

Undang-Undang N0 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah